



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERNAWATI YUSUF, A.Md. Alias ERNA  
Binti MUHAMMAD YUSUF;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambu Mente, Kel. Wamponiki,  
Kec. Katobu, Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

**Halaman. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 19 November 2024;

Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara 26/RP-9/Enz.2/09/2024 tanggal 12 November 2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika dalam Hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

**Halaman. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 24 Mei 2024 jam 19.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi JAMIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana saat itu Saksi JAMIL menanyakan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sekaligus untuk dijual kepada pembeli yang berada di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna Barat, namun karena Terdakwa tidak memiliki persediaan paket narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menghubungi Saksi AYALA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menyampaikan bahwa Saksi JAMIL memesan paket shabu, mendengar hal tersebut, Saksi AYALA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 16.30 Wita menjemput Terdakwa dan pergi menuju rumah keluarga Saksi AYALA yang bertempat di kontu Kab. Muna.

- Bahwa setelah berada di Kontu, Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi AYALA perihal pesanan paket shabu dengan paket 70x1 dan 45x2 dari Saksi JAMIL, namun Saksi AYALA menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi JAMIL mentransfer terlebih dahulu harga paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut kepada Saksi AYALA, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AYALA bahwa di tempat Saksi JAMIL tidak ada jaringan karena mati lampu, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi AYALA agar Saksi AYALA menanyakan kepada teman-teman Saksi AYALA yang bisa di utang dulu harga paket narkotika jenis shabu, sehingga saat itu Saksi AYALA menghubungi Sdr. JIMI melalui pesan dengan berkata “bisakah kita buangkan dulu saya ? nanti pulang dari muna barat baru saya transferkan uangnya” kemudian di jawab oleh sdr. JIMI dengan mengirimkan 3 titik foto tempat ditempelkan paket shabu, dimana foto pertama diberi keterangan “45x1 di laino lorong persinas dibawah tiang listrik ditutup batu” lalu foto kedua diberi keterangan “45x1 lorong pemadam dibawah pohon di tutup batu”

**Halaman. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian foto ketiga diberi keterangan “di watonea di bawah rambu jalan di tindis batu”.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AYALA pergi mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI yakni pada titik pertama di lorong Persinas Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiowru kab. Muna dimana paket shabu berupa 1 (satu) potongan pipet yang di lilit lakban warna hitam tersebut disimpan di bawah tiang listrik di tindis dengan batu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AYALA mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI pada titik kedua di lorong belakang kantor pemadam kebakaran dimana paket shabu telah disimpan di dalam potongan pipet yang di lilit lakban warna hitam diletakkan di bawah pohon ditindis batu, lalu Terdakwa bersama Saksi AYALA mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI pada titik ketiga dimana paket shabu telah di simpan di Jln. Kontu Kowuna Kel Watonea Kec. Katobu Kab. Muna yang diletakkan di bawah rambu jalan di tindis batu, setelah itu Terdakwa dan Saksi AYALA kembali ke Kontu dan sesampainya di Kontu Terdakwa dan Saksi AYALA membuka 3 (tiga) paket shabu yang semula disimpan didalam potongan pipet dililit lakban warna hitam, kemudian Saksi AYALA mengambil setengah isi dari salah satu paket shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AYALA, setelah itu Terdakwa dan Saksi AYALA mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa bersama Saksi AYALA menuju ke Muna Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD, sesampainya di Desa Lapaolea Kec. Barangka Kab. Muna Barat Terdakwa dan Saksi AYALA singgah di rumah keluarga Saksi AYALA, lalu Saksi AYALA mengambil nomor handphone Saksi JAMIL dari handphone Terdakwa kemudian Saksi AYALA mengirimkan foto paket shabu kepada Saksi JAMIL sambil berkata “ada mi bahan ini, kalau tidak jelas saya tidak kesitu karena saya sudah kehujanannya saya ini” namun Saksi JAMIL tidak membalasnya.

**Halaman. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wita Saksi AYALA menelpon Saksi JAMIL namun tidak aktif sehingga Terdakwa dan Saksi AYALA kembali memakai paket shabu yang tinggal setengah sisa yang dipakai di Kontu sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Setelah itu Terdakwa bersama Saksi AYALA menuju Kambara, Kab. Muna Barat, setelah berada di Kambara, Terdakwa dan Saksi AYALA singgah di rumah keluarga Terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi AYALA pulang menuju Raha, namun saat perjalanan Saksi JAMIL menghubungi Saksi AYALA dimana saat itu Saksi JAMIL mengajak Terdakwa dan Saksi AYALA untuk datang dirumah Saksi JAMIL, sehingga Terdakwa dan Saksi AYALA langsung pergi menuju kerumah Saksi JAMIL akan tetapi saat perjalanan menuju kerumah Saksi JAMIL, Terdakwa meminta Saksi AYALA untuk singgah di rumah Sdr. KURNIA sehingga Terdakwa bersama Saksi AYALA singgah dirumah Sdr. KURNIA tersebut, tidak lama kemudian Saksi AYALA akan keluar untuk membeli pulsa sehingga saat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi AYALA untuk membeli pulsa, setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi AYALA langsung keluar dan meninggalkan Terdakwa dirumah Sdr. KURNIA.

- Bahwa Selanjutnya saat Saksi AYALA keluar, Saksi AYALA tidak kembali kerumah Sdr. KURNIA melainkan Saksi AYALA langsung menuju rumah Saksi JAMIL, sesampainya dirumah Saksi JAMIL, Saksi AYALA bertemu dengan Saksi JAMIL dan langsung menuju kamar yang ada di lantai 2 rumah Saksi JAMIL, kemudian saat berada di rumah Saksi JAMIL, Saksi AYALA berkata kepada Saksi JAMIL dengan mengatakan "ada alatmu kah ?" lalu di jawab oleh Saksi JAMIL "tiada ehh" lalu Saksi AYALA berkata "beli kita teh gelas big paleng barang 3 gelas" kemudian Saksi JAMIL keluar rumah untuk membeli teh gelas big, tidak lama kemudian Saksi JAMIL kembali dengan membawa 3 (tiga) gelas teh gelas big dengan 3 (tiga) pipet, lalu Saksi AYALA merakit alat pakai shabu dengan menggunakan botol aqua besar yang penutupnya di lubangi dan

**Halaman. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasangi pipet dan diujung salah satu pipet di pasangi pireks kaca yang telah diisi dengan kristal bening shabu, kemudian Saksi AYALA dan Saksi JAMIL menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi AYALA melalui chat, lalu Saksi AYALA mengatakan bahwa Saksi AYALA berada dirumah Saksi JAMIL, sehingga Terdakwa langsung datang di rumah Saksi JAMIL, tidak lama kemudian yakni sekitar jam 22.00 Wita datang Tim lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi AYALA dan Saksi JAMIL telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna tersebut langsung mengamankan Terdakwa, Saksi AYALA dan Saksi JAMIL, lalu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LA REFU selaku Kepala Dusun dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe 234 warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dilubangi dan dipasangi pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 92 (sembilan puluh dua) sachet kosong ukuran sedang diatas lantai kamar rumah Saksi JAMIL, kemudian Tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270 dari tangan Saksi AYALA, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor sim card (1) 085965041867 dan sim card (2) 0812-8634-9386 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270 milik Saksi JAMIL lalu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan badan Saksi AYALA dan di temukan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di

**Halaman. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga shabu pada kantung celana Saksi AYALA bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- 2 (dua) lembar pecahan 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan 2000,- didapat di dalam kantung celana Saksi AYALA bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna ikut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD, Lalu Terdakwa Bersama Saksi AYALA dan Saksi JAMIL beserta seluruh barang-barang yang di temukan oleh Tim lidik tersebut dibawa menuju kantor polres muna untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika dalam Hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab: 2304/NNF/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe 234 warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2087 gram, yang diberi nomor barang bukti 5301/2024/NNF (+) positif Narkotika / Metamfetamina;
- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram yang diberi nomor barang bukti 5302/2024/NNF

**Halaman. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) positif narkoba / Metamfetamina; Yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Jumat 24 Mei 2024 jam 19.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi JAMIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana saat itu Saksi JAMIL menanyakan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sekaligus untuk dijual kepada pembeli yang berada di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna Barat, namun karena Terdakwa tidak memiliki persediaan paket narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa menghubungi Saksi AYALA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menyampaikan bahwa Saksi JAMIL memesan paket shabu, mendengar hal tersebut, Saksi AYALA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024

**Halaman. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.30 Wita menjemput Terdakwa dan pergi menuju rumah keluarga Saksi AYALA yang bertempat di kontu Kab. Muna.

Bahwa setelah berada di Kontu, Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi AYALA perihal pesanan paket shabu dengan paket 70x1 dan 45x2 dari Saksi JAMIL, namun Saksi AYALA menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi JAMIL mentransfer terlebih dahulu harga paket narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut kepada Saksi AYALA, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AYALA bahwa di tempat Saksi JAMIL tidak ada jaringan karena mati lampu, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi AYALA agar Saksi AYALA menanyakan kepada teman-teman Saksi AYALA yang bisa di utang dulu harga paket narkoba jenis shabu, sehingga saat itu Saksi AYALA menghubungi Sdr. JIMI melalui pesan dengan berkata "bisakah kita buang dulu saya ? nanti pulang dari muna barat baru saya transferkan uangnya" kemudian di jawab oleh sdr. JIMI dengan mengirimkan 3 titik foto tempat ditempelkan paket shabu, dimana foto pertama diberi keterangan "45x1 di lano lorong persinas dibawah tiang listrik ditutup batu" lalu foto kedua diberi keterangan "45x1 lorong pemadam dibawah pohon di tutup batu" kemudian foto ketiga diberi keterangan "di watonea di bawah rambu jalan di tindis batu".

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AYALA pergi mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI yakni pada titik pertama di lorong Persinas Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiowru kab. Muna dimana paket shabu berupa 1 (satu) potongan pipet yang di lilit lakban warna hitam tersebut disimpan di bawah tiang listrik di tindis dengan batu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AYALA mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI pada titik kedua di lorong belakang kantor pemadam kebakaran dimana paket shabu telah disimpan di dalam potongan pipet yang di lilit lakban warna hitam diletakkan di bawah pohon ditindis batu, lalu Terdakwa bersama Saksi AYALA mengambil paket shabu yang ditempelkan oleh Sdr. JIMI pada titik ketiga dimana paket shabu telah di simpan di Jln. Kontu Kowuna Kel Watonea Kec. Katobu Kab. Muna yang diletakkan di bawah rambu jalan di tindis batu, setelah itu Terdakwa dan Saksi AYALA kembali ke Kontu dan sesampainya di Kontu Terdakwa dan Saksi AYALA membuka 3 (tiga) paket shabu yang semula disimpan didalam potongan pipet dililit lakban warna hitam, kemudian Saksi AYALA mengambil setengah isi dari salah satu paket shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi AYALA, setelah itu Terdakwa

**Halaman. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AYALA mengonsumsi shabu secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa bersama Saksi AYALA menuju ke Muna Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD, sesampainya di Desa Lapaolea Kec. Barangka Kab. Muna Barat Terdakwa dan Saksi AYALA singgah di rumah keluarga Saksi AYALA, lalu Saksi AYALA mengambil nomor handphone Saksi JAMIL dari handphone Terdakwa kemudian Saksi AYALA mengirimkan foto paket shabu kepada Saksi JAMIL sambil berkata "ada mi bahan ini, kalau tidak jelas saya tidak kesitu karena saya sudah kehujaan saya ini" namun Saksi JAMIL tidak membalasnya.

Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wita Saksi AYALA menelpon Saksi JAMIL namun tidak aktif sehingga Terdakwa dan Saksi AYALA kembali memakai paket shabu yang tinggal setengah sisa yang dipakai di Kontu sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Setelah itu Terdakwa bersama Saksi AYALA menuju Kambara, Kab. Muna Barat, setelah berada di Kambara, Terdakwa dan Saksi AYALA singgah di rumah keluarga Terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi AYALA pulang menuju Raha, namun saat perjalanan Saksi JAMIL menghubungi Saksi AYALA dimana saat itu Saksi JAMIL mengajak Terdakwa dan Saksi AYALA untuk datang dirumah Saksi JAMIL, sehingga Terdakwa dan Saksi AYALA langsung pergi menuju kerumah Saksi JAMIL akan tetapi saat perjalanan menuju kerumah Saksi JAMIL, Terdakwa meminta Saksi AYALA untuk singgah di rumah Sdr. KURNIA sehingga Terdakwa bersama Saksi AYALA singgah dirumah Sdr. KURNIA tersebut, tidak lama kemudian Saksi AYALA akan keluar untuk membeli pulsa sehingga saat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi AYALA untuk membeli pulsa, setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi AYALA langsung keluar dan meninggalkan Terdakwa dirumah Sdr. KURNIA.

Bahwa Selanjutnya saat Saksi AYALA keluar, Saksi AYALA tidak kembali kerumah Sdr. KURNIA melainkan Saksi AYALA langsung menuju rumah Saksi JAMIL, sesampainya dirumah Saksi JAMIL, Saksi AYALA bertemu dengan Saksi JAMIL dan langsung menuju kamar yang ada di lantai 2 rumah Saksi JAMIL, kemudian saat berada di rumah Saksi JAMIL, Saksi AYALA berkata kepada Saksi JAMIL dengan mengatakan "ada alatmu kah ?" lalu di jawab oleh Saksi

**Halaman. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT  
KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL “tiada ehh” lalu Saksi AYALA berkata “beli kita teh gelas big paleng barang 3 gelas” kemudian Saksi JAMIL keluar rumah untuk membeli teh gelas big, tidak lama kemudian Saksi JAMIL kembali dengan membawa 3 (tiga) gelas teh gelas big dengan 3 (tiga) pipet, lalu Saksi AYALA merakit alat pakai shabu dengan menggunakan botol aqua besar yang penutupnya di lubangi dan di pasangi pipet dan diujung salah satu pipet di pasangi pireks kaca yang telah diisi dengan kristal bening shabu, kemudian Saksi AYALA dan Saksi JAMIL menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.

Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi AYALA melalui chat, lalu Saksi AYALA mengatakan bahwa Saksi AYALA berada di rumah Saksi JAMIL, sehingga Terdakwa langsung datang di rumah Saksi JAMIL, tidak lama kemudian yakni sekitar jam 22.00 Wita datang Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi AYALA dan Saksi JAMIL telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna tersebut langsung mengamankan Terdakwa, Saksi AYALA dan Saksi JAMIL, lalu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LA REFU selaku Kepala Dusun dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Djsamsoe 234 warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dilubangi dan dipasangi pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 92 (Sembilan puluh dua) sachet kosong ukuran sedang diatas lantai kamar rumah Saksi JAMIL, kemudian Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270 dari tangan Saksi AYALA, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor sim card (1) 085965041867 dan sim card (2) 0812-8634-9386 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270 milik Saksi JAMIL lalu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan badan Saksi AYALA dan di temukan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu pada kantung celana

**Halaman. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AYALA bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- 2 (dua) lembar pecahan 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan 2000,- didapat di dalam kantung celana Saksi AYALA bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna ikut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD, Lalu Terdakwa Bersama Saksi AYALA dan Saksi JAMIL beserta seluruh barang-barang yang di temukan oleh Tim lidik tersebut dibawa menuju kantor polres muna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 2304/NNF/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe 234 warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2087 gram, yang diberi nomor barang bukti 5301/2024/NNF (+) positif Narkotika / Metamfetamina;
- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram yang diberi nomor barang bukti 5302/2024/NNF (+) positif narkotika / metamfetamina; Yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Januari 2025 Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Januari 2025 Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 14 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang ;

Membaca salinan resmi putusan perkara pidana Nomor 132/ Pid.Sus/ 2024/PN. Rah tanggal 31 Desember 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor Register Perkara PDM-26/RP-9/Enz.2/09/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika dalam Hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 t

**Halaman. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI YUSUF, A.MD Alias ERNA Binti MUHAMMAD YUSUF oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe 234 warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,2087 (nol koma dua nol delapan tujuh) gram.
- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram.
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai ;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dilubangi dan dipasangi pipet;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0821-3401-9339
- Uang tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan 20.000,-
  - 2 (dua) lembar pecahan 10.000,-
  - 2 (dua) lembar pecahan 2000,-

**Halaman. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor sim card (1) 085965041867 dan sim card (2) 0812-8634-9386
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 92 (Sembilan puluh dua) sachet kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD dan nomor mesin JM91E-2249753 serta nomor rangka MH1JM9129NK251523

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama LA ODE JAMIL Alias JAMIL Bin LA FELILI.

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 132/Pid. Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Yusuf, A.Md. Alias Erna Binti Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe 234 warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,2087 (nol koma dua nol delapan tujuh) gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1585 (nol koma satu lima delapan lima) gram);
- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0095 (nol koma nol nol sembilan lima) gram);
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dilubangi dan dipasang pipet;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 92 (Sembilan puluh dua) sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0821-3401-9339;
- Uang tunai sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00;
  - 2 (dua) lembar pecahan 10.000,00;
  - 2 (dua) lembar pecahan 2000,00;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270;

**Halaman. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor sim card (1) 085965041867 dan sim card (2) 0812-8634-9386;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD dan nomor mesin JM91E-2249753 serta nomor rangka MH1JM9129NK251523;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama La Ode Sahara Alias Ayala Bin La Ode Hamidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor132/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Insage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing pada tanggal 2 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 9 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

**Halaman. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tidak tepat dan tidak cermat, karena telah memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dakwaan kesatu tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan saksi dan surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
2. Bahwa oleh karena Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo., Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan pula terdapat fakta bahwa Terdakwa merupakan seorang Residivis perkara narkotika yang saat ini masih dalam status "pembebasan bersyarat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi Memori Banding tersebut sebagai berikut :

Ad. 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Kepolisian,

**Halaman. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama temannya sdri, La Ode Sahara alias Ayala bin La Ode Hamidi dan La Ode Jamil sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu; Dan pula narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah seberat netto 0, 268 ( nol koma dua enam delapan) gram, jumlah tersebut dimaknai sebagai jumlah yang hanya untuk digunakan sendiri, bukan untuk di jual kembali/ ditransfer lagi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta real yang terungkap dipersidangan Pengadilan, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas, menguasai narkoba jenis shabu kemudian menggunakannya secara bersama-sama; Tidak terungkap dalam pembuktian Penuntut Umum, bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli shabu, melainkan hanya didalilkan dalam komunikasi melalui Handphone, tanpa dibuktikan apa isi komunikasi Terdakwa dalam unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ke pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah benar dan dengan demikian materi Memori Banding Penuntut Umum pada angka satu ini harus dikesampingkan;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka beratnya pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan derajat perbuatan Terdakwa, dan hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya berdasarkan rasa keadilan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

**Halaman. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang Residivis perkara narkoba yang saat ini masih dalam status “pembebasan bersyarat”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan dalam perkara ini sekedar mengenai penjatuhan hukumannya yang harus diperberat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 132/Pid.Sus/ 2024/ PN Rah tanggal 31 Desember 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan mengubah sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Yusuf, A.Md. Alias Erna Binti Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe 234 warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,2087 (nol koma dua nol delapan tujuh) gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1585 (nol koma satu lima delapan lima) gram);

**Halaman. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0095 (nol koma nol nol sembilan lima) gram);
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dilubangi dan dipasang pipet;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 92 (sembilan puluh dua) sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0821-3401-9339;
- Uang tunai sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar pecahan 20.000,00;
  - 2 (dua) lembar pecahan 10.000,00;
  - 2 (dua) lembar pecahan 2000,00;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card : 0813-2584-7270;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor sim card (1) 085965041867 dan sim card (2) 0812-8634-9386;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 6859 KD dan nomor mesin JM91E-2249753 serta nomor rangka MH1JM9129NK251523;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama La Ode Sahara Alias Ayala Bin La Ode Hamidi;

**Halaman. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H. dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H

Ttd.

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.,

**Halaman. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT KDI**